

ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DESA TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA DETE KECAMATAN LAPE KABUPATEN SUMBAWA

Sri Nurhidayati¹, Tri Laeli W^{2*}, Muslim³

¹²³Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia

Penulis Korespondensi : tril1354@gmail.com

Article Info	Abstrak
Article History Received: 29 Mei 2024 Revised: 12 Juni 2024 Published: 30 Juni 2024	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pemerintah desa terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Dete. Penelitian ini berjenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintahan dalam mengelola sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas, meski dalam pelaksanaannya anggaran yang dihabiskan belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat serta tidak sesuai dengan tujuan Dana Desa. Seperti yang telah dijelaskan pada pasal 14 peraturan daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2015 ditetapkan bahwa paling sedikit 70% dari Alokasi Dana Desa digunakan untuk pembiayaan pelayanan publik berupa bangunan fisik dan nonfisik desa, terutama pendidikan dan kemiskinan serta pengembangan ekonomi desa dan Alokasi Dana Desa sebesar 30% digunakan untuk pembiayaan kelembagaan desa. Pengelolaan dana desa Dete penggunaannya lebih banyak digunakan untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa serta dana untuk operasional desa sebesar 36% atau sebanyak Rp500,322,725.00 dari jumlah ADD yang telah ditentukan menurut perda Kabupaten Sumbawa. Sedangkan untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik desa sebesar Rp327,238,700.00 atau 24% seperti pembangunan Infrastruktur desa. Selanjutnya untuk pembinaan kemasyarakatan sebesar 7% atau Rp93,160,000.00. Adapun pemberdayaan masyarakat yaitu sebesar 20% atau Rp285,271,500.00 dan 13% sisanya untuk penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa sebesar Rp181,092,000.00.
Keywords Kinerja Pemerintah; Pemerintah Desa; Dana Desa;	

PENDAHULUAN

Pada hakekatnya desa adalah tingkat pemerintahan terendah di kabupaten, dengan kewenangan penuh atas pelaksanaan tugas pokok dan tindakan dalam melaksanakan dan mencapai tujuan tertentu. Akibatnya, setiap desa harus mampu menjalankan dan mempertanggungjawabkan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mengatur keluarga desa yang lebih baik, aturan desa harus dipatuhi. Aturan desa kini sudah ketinggalan zaman, terutama dalam hal kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, kemajemukan, pelibatan masyarakat, kemajuan, dan pemerataan pembangunan, sehingga menimbulkan ketimpangan daerah, kemiskinan, dan kesulitan sosial budaya. Sebagai konsekuensinya, pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa untuk disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan respon terhadap permasalahan desentralisasi dan demokrasi yang mengemuka sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 angka 7 tentang Otonomi Daerah,

namun tanpa semangat desentralisasi. dapat mengarah pada transformasi sosial yang lebih baik di mana desa dipandang sebagai objek pembangunan daripada target desentralisasi.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa yang mengakui hak dan adat istiadat asli serta memberikan seluruh kekuatan lokal skala desa kepada desa sebagai objek pembangunan, telah terjadi pergeseran paradigma dari menciptakan desa menjadi membangun desa. Salah satu pokok bahasan yang dicakup dalam undang-undang tersebut adalah keuangan dan aset desa, serta rencana anggaran biaya desa. Kebijakan anggaran desa dalam hal ini adalah membelanjakan minimal 10% dari pajak dan retribusi daerah.

Sejak otonomi daerah Indonesia, desa memiliki kemampuan sendiri untuk mengontrol semua pengaturan desa, termasuk penganggaran dan pengelolaan keuangan desa (Labolo, 2017). Oleh karena itu, pemerintah desa sangat penting dalam perencanaan dan pemeliharaan Dana Desa. Pemerintah Desa Dete Kecamatan Lape mendapatkan Anggaran Dana Desa (DD) dari Pemerintah Pusat dan Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa, dan mereka berperan penting dalam pengelolaan dana desa. Dana Desa (DD) dirancang untuk membantu desa dalam melaksanakan inisiatif pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan otonom mereka.

Dalam pengelolaan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa, dengan fokus utama pada anggaran belanja desa (Ucok Pardosi et al., 2020). APBDes terdiri dari tiga bagian yaitu penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan. Peraturan Desa (Perdes). Aturan lokal ini berisi persyaratan yang diterapkan oleh perangkat desa sebagai kebijakan anggaran. Desa dalam hal ini adalah pemerintah desa yang bertindak sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dengan mengendalikan masyarakat setempat dan menjamin tercapainya pembangunan nasional. Karena pemerintahan desa sangat penting, maka sangat penting untuk memiliki aturan atau undang-undang yang mengaturnya agar roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik (Arsik & Lawelai, 2020).

Peraturan pemerintah ini meliputi penyaluran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), pengalihan urusan dari Kabupaten/Kota ke desa, pembentukan perencanaan pembangunan partisipatif, dan penataan wilayah desa. Berdasarkan kejadian tersebut, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menilai efektivitas penyaluran Dana Desa, dilanjutkan dengan pengujian dampak Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan metrik kinerja pemerintah. Hal ini penting karena wilayah desa menampung sebagian besar sub-penduduk kabupaten.

Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa telah menimbulkan kontroversi di antara berbagai kelompok yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan sumber daya. Ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa menjadi bahan kesiapan kepala desa untuk menjalankan penatausahaan dana desa Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa (Rofiq et al., 2016). Beberapa alasan dan aspek yang berkaitan dengan kesiapan kepala desa dan perangkat desa, infrastruktur desa, dan kepemimpinan kepala desa dikemukakan oleh masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa memberikan otonomi kepada pemerintah

desa dalam mengelola dan mengembangkan masyarakatnya, menunjukkan bahwa jika pemerintah desa dapat mengelola uang desa dengan baik sesuai dengan undang-undang, maka akan meningkatkan kinerja pemerintah dan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan. Mereka yang tinggal di wilayah itu disebut penduduk desa.

Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa dalam penerapannya masih ditemui beberapa permasalahan. Menurut data kajian Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI tentang hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Semester I. Tahun 2018 di 80 Kabupaten, 5 Kota, dan 1.006 Kecamatan di 33 Provinsi Seluruh Indonesia, ditemukan beberapa permasalahan.

Belum adanya regulasi penetapan standar akuntansi pemerintahan desa, serta regulasi penyelenggaraan dan pengembangan perangkat desa yang lengkap, mutakhir, dan sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi, menjadi kendala dalam aspek pengembangan pengelolaan dana desa. Selain itu, perencanaan Dana Daerah belum didasarkan pada pemetaan masalah dan kebutuhan desa. Pembuatan program kegiatan belum sepenuhnya dikaitkan dengan skala prioritas penggunaan Dana Desa. Sedangkan kesulitan dalam komponen pengawasan administrasi dana desa antara lain pemerintah daerah merencanakan pengawasan tanpa mempertimbangkan bahayanya (Paramitha et al., 2013). Hal ini ditunjukkan dengan adanya pemerintah daerah yang tidak memiliki strategi atau peta permasalahan dalam operasi pemantauannya. Penilaian kesesuaian APBDesa dengan skala prioritas penggunaan Dana Desa belum sepenuhnya tercakup dalam pengawasan, dan tindak lanjut perbaikannya belum dicantumkan dalam laporan hasil pengawasan. Terkait dengan masalah pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa, perlu dilakukan optimalisasi peran pemerintah melalui kementerian terkait dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa, penguatan sinergi dan sinkronisasi aturan/peraturan melalui Keputusan Bersama, dan pengembangan sistem pengelolaan keuangan desa yang terintegrasi aplikasi Sistem Keuangan Desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif (Nartin et al., 2024). Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menganalisis tentang bagaimana kinerja pemerintah desa terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Dete dan faktor yang mempengaruhinya. Untuk mendukung keperluan penganalisisan dan penelitian ini, penulis memerlukan sejumlah data, baik dari dalam maupun luar organisasi. Untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan observasi, wawancara, studi dokumen.

Data dari hasil wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan. teknik ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan data yang diperoleh. serta hasil-hasil penelitian baik dari hasil studi lapang maupun studi literatur untuk kemudian memperjelas gambar hasil penelitian. Menurut Sugiono, (2016:294) mengatakan bahwa selama peneliti melakukan pengumpulan data di lapangan,

peneliti juga melakukan analisis data. Semua data yang telah didapat kemudian diolah melalui tiga jalur analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas

Akuntabilitas mengandung arti berapa besar kegiatan organisasi publik tunduk pada para aparat desa yang dipilih rakyat, asumsinya adalah kepala desa dipilih oleh rakyat (Asmawati & Basuki, 2019). Dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat dan akuntabilitas ini pula merupakan suatu ukuran yang menunjukkan berapa besar tingkat kesesuaian penyelenggara pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang ada dipublik atau yang dimiliki beberapa stakeholder, oleh karena itu, faktor akuntabilitas ini menjadi hal yang sangat penting dimiliki setiap organisasi pemerintahan maupun instansi lainnya sebab akuntabilitas ini juga termasuk didalamnya tanggung jawab. Sehingga kinerja pemerintah Desa Dete ini menjadi baik dan ini tergantung pula pada akuntabilitas yang dimiliki. Maka dari itu, untuk mengetahui seperti apa akuntabilitas yang di miliki aparat Aparat Pemerintah Desa Dete Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa peneliti mewawancarai Irfan Saputra Iskandar selaku Anggota BPD Desa Dete mengatakan bahwa:

“aparat pemerintahan Desa Dete patuh terhadap aturan yang sudah ada. Seperti usulan-usulan masyarakat yang disampaikan diterima dan ditindaklanjuti dari pihak Pemdes dan bertanggung-jawab penuh terhadap tugas dan wewenang yang ada. Sehingga untuk mencapai sebuah kinerja Desa Dete yang baik ini sangat sulit tanpa dorongan akuntabilitas pimpinan yang baik”.

Oleh karena itu Akuntabilitas pimpinan dalam sebuah organisasi pemerintahan sangat dibutuhkan sebab akuntabilitas ini juga di dalamnya masalah kepatuhan pegawai terhadap atasan dan akuntabilitas ini pula menyangkut masalah tanggung jawab sehingga faktor akuntabilitas ini menjadi salah satu indikator dalam mengukur sejauh mana kinerja pemerintah Desa Dete Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa dalam pengelolaan dana Desa Dete. Akuntabilitas pelaksanaan kinerja di pemerintah Desa Dete Di Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa dalam hal pengelolaan Dana Desa Dete dapat dikatakan baik. Sebab tidak terdapatnya aparat pemerintahan Desa Dete Di Kecamatan Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa patuh terhadap peraturan yang ada, karena akuntabilitas ini berbicara masalah kepatuhan bawahan terhadap pimpinan dan tanggungjawab terhadap tugas dan fungsi dalam pengelolaan Dana Desa Dete. Namun pada kenyataan di kantor pemerintah Dete Di Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa ini bila diukur berdasarkan akuntabilitas maka kinerja aparat Desa Dete ini dapat dikategorikan sudah baik dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Perencanaan

Perencanaan Alokasi Dana Desa dilakukan dengan menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa atau rembug desa (Walukow et al., 2017). Pada Desa Dete, musyawarah desa dilakukan pembahasan mengenai perencanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (APBDesa), serta Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembangdes) sehingga dihasilkan Rencana Penggunaan Dana (RPD).

Perencanaan ADD pada Desa Dete dilakukan dengan perencanaan partisipatif melalui musyawarah desa. dilihat dari pendefinisian kebutuhan yakni kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya. Pemberdayaan masyarakat juga dapat dilihat dari pendefinisian ide dan gagasan yakni kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.

Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sebenarnya telah dimulai dari perencanaan desa yang tertuang dalam RPJMDesa dan RKPDesa namun tahap perencanaan lebih sering di identikkan dengan proses realisasi anggaran unit/pos kegiatan (Rivan, Arif & Maksum, 2019). Proses realisasi anggaran harus berdasarkan Peraturan Desa tentang APBDesa. Musyawarah desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 merupakan forum yang di ikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Sementara musyawarah yang khusus membahas pembangunan desa disebut Musrembang Desa (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa). Musrembang Desa Dete tahun anggaran 2022 dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2022 melalui keputusan Kepala Desa Dete tentang penetapan tim fasilitator dan tim penyelenggara musrembang Desa Dete Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa.

Hasil pelaksanaan musrembang Desa Dete adalah daftar skala prioritas pembangunan desa yang disebut RKP Desa. Berikut merupakan Daftar Prioritas Desa Tahun 2022 Desa Dete. Pembangunan sarana dan prasarana publik Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa disebutkan bahwa terdapat tujuh hal yang harus diutamakan dalam penggunaan alokasi dana desa yaitu, biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil, penyertaan modal usaha masyarakat melalui badan usaha milik desa, biaya pengadaan ketahanan pangan, perbaikan lingkungan dan pemukiman, teknologi tepat guna, perbaikan kesehatan dan pendidikan dan pengembangan sosial budaya.

Pada realitasnya penggunaan ADD oleh pemerintah desa Dete sudah tidak sesuai dengan tujuan Alokasi Dana Desa menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2005 tentang tujuan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan sarana dan prasarana desa. Pemerintah desa Dete dalam menggunakan Dana Alokasi desa yang telah ditentukan 70% untuk pembangunan infrastruktur desa pada implementasinya ternyata hanya 64%, sedangkan untuk dana operasional desa dan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa 30%, namun pada kenyataanya justru tidak 30%, melainkan 36%. Sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa pelaksanaan Alokasi Dana Desa telah dilaksanakan, akan tetapi anggaran yang dihabiskan belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dan tidak sesuai dengan tujuan Alokasi Dana Desa itu sendiri. Seperti yang telah dijelaskan pada pasal 14 peraturan daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengalokasian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Sumbawa

ditetapkan bahwa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari Alokasi Dana Desa digunakan untuk pembiayaan pelayanan publik berupa bangunan fisik dan nonfisik desa, terutama pendidikan dan kemiskinan serta pengembangan ekonomi desa dan Alokasi Dana Desa sebesar 30% (tiga puluh perseratus) digunakan untuk pembiayaan kelembagaan desa.

Pengawasan

Pengawasan dilakukan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan dan aturan yang berlaku berdasarkan pelaksanaan fisik maupun pengelolaan keuangan (Rochmaniar & Musta'in, 2018). Pengawasan pengelolaan Dana Desa secara fungsional yakni pengawasan oleh aparat pengawas atau satuan organisasi pemerintah Kabupaten Sumbawa yang menyelenggarakan pengawasan. Berdasarkan pengamatan peneliti, pengawasan secara fungsional pada Desa Dete yang berupa pelaporan yang seharusnya dilakukan setiap bulan (laporan berkala) dan setiap akhir tahun (SPJ), namun pada pelaksanaannya hanya dilakukan 3 kali dalam satu tahun. Apabila dikaitkan dengan peraturan yang mengatur mengenai pengawasan pengelolaan ADD yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pada pasal 24 menjelaskan bahwa pemerintah provinsi wajib mengkoordinir pemberian dan penyaluran ADD dari Pemerintah Kabupaten, sedangkan Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan fenomena di lapangan, pengawasan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten, maupun Camat yang terjadi dalam pengelolaan ADD pada Desa Dete sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun masih perlu ditingkatkan dalam kuantitasnya dan kualitas pengawasan. Pengawasan secara melekat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung melalui struktur organisasi, bagan organisasi dengan rentang kendali yang tegas dengan pembagian tugas dan fungsi beserta uraian tugas pekerjaan yang jelas. Peneliti melihat bahwa pengawasan melekat pada Desa Dete telah dilaksanakan oleh Kepala Desa, perangkat desa dan masing-masing ketua pelaksana kegiatan. Berdasarkan hasil penelitian, belum terjadi pengawasan secara langsung oleh masyarakat dalam pengelolaan ADD. Hal tersebut terjadi dikarenakan kurang pemahannya masyarakat akan adanya program Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga perlu adanya sosialisasi dan transparansi penggunaan dana ADD dari pemerintah desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa: pada indikator produktivitas terlihat bahwa pengelolaan dana desa berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Indikator kualitas pelayanan cukup baik, hal ini terlihat usulan yang disampaikan masyarakat diterima dengan baik dan ditindaklanjuti untuk disampaikan kepada Dinas yang terkait. Indikator responsivitas terlihat bahwa masyarakat memiliki partisipasi dalam membangun desanya sendiri. Indikator tanggung jawab terlihat bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi dalam Pengelolaan dana desa di Desa Dete Di Kabupaten Sumbawa sudah cukup baik karena sudah berdasarkan pada prinsip-prinsip administrasi pemerintahan dalam pelaksanaan program

pemerintah Desa. Kemudian indikator Akuntabilitas cukup optimal seperti usulan-usulan masyarakat yang disampaikan diterima dan ditindaklanjuti dari pihak Pemdes dan bertanggungjawab penuh terhadap tugas dan wewenang yang ada. Sehingga untuk mencapai sebuah kinerja desa yang baik ini sangat sulit tanpa dorongan akuntabilitas pimpinan yang baik. Pengelolaan Dana Desa di Desa Dete telah dilaksanakan, akan tetapi anggaran yang dihabiskan belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dan tidak sesuai dengan tujuan Alokasi Dana Desa itu sendiri. Seperti yang telah dijelaskan pada pasal 14 peraturan daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2015 ditetapkan bahwa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari Alokasi Dana Desa digunakan untuk pembiayaan pelayanan publik berupa bangunan fisik dan nonfisik desa, terutama pendidikan dan kemiskinan serta pengembangan ekonomi desa dan Alokasi Dana Desa sebesar 30% (tiga puluh perseratus) digunakan untuk pembiayaan kelembagaan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahluwalia, L., Nani, D. A., & Sari, T. D. R. (2022). Peningkatan Produktivitas Umkm Melalui Pelatihan Merk Produk Dan Penyusunan Laporan Keuangan Di Pekon Panggungrejo, Kabupaten Pringsewu. *Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS)*, 3(1), 38. <https://doi.org/10.33365/jsstcs.v3i1.1739>.
- Arsik, S. F., & Lawelai, H. (2020). Penerapan Akuntabilitas, Efektivitas, Dan Transparansi Dalam Mewujudkan Good Governance: Studi Pemerintah Desa Banabungi. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.35326/jsip.v1i1.523>.
- Asmawati, I., & Basuki, P. (2019). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 63–76.
- Labolo, M. (2017). Peluang dan Ancaman Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 7(2), 73. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v7i2.42>
- Nahrudin, Z. (2014). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana alokasi desa Di desa pao-pao kecamatan tanete rilau Kabupaten barru. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2).